



Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Zainul Fuad^{1*}, Muhammad Yadi Harahap², Abdul Majid Al Faruq³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Penulis koresponden, email: zainulfuad@uinsu.ac.id

Diterima: 26-03-2022

Disetujui: 23-05-2022

Dipublikasi: 28-05-2022

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap muallaf menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Untuk mengetahui Implementasi Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Muallaf di Pematangsiantar, dan Untuk Mengkaji Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dalam Pelindungan Hukum Terhadap Muallaf di Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, data primernya yaitu Wawancara, observasi, Dokumentasi. Kemudian data sekunder yaitu Referensi, Doktrin, Buku Tentang HAM, tesis, kajian-kajian para ahli dan ilmunan, Undang-undang perlindungan hak asasi manusia, dan semua literatur-literatur yang berkaitan. Hasil penelitian ini ialah menghargai hak orang lain sangatlah penting, bahkan harus dilindungi serta menegakkan hukum bila ada yang merugikan hak orang termasuk hak kebebasan seseorang memeluk agama yang dipecayainnya. Disini peran pemerintah sangatlah penting dalam melindungi hak-hak seseorang. Kekerasan terhadap muallaf jangan sampai terjadi bila pemerintah peduli dan menegakan hukum sesuai UU yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan, Muallaf, Hak Asasi Manusia

Abstract

This study examines the legal protection of converts according to Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, to find out the implementation of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights Against Muallaf in Pematangsiantar, and To Review the Efforts of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra in Legal Protection Against Muallaf in Pematangsiantar. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach; the data sources are primary and secondary data, the preliminary data are interviews, observations, and documentation. Then secondary data are references, doctrines, books on human rights, theses, studies by experts and scientists, laws for the protection of human rights, and all related literature. The results of this study are that respecting the rights of others is very important, even if it must be protected and enforced the law if there is something that harms people's rights, including the right to freedom of someone to embrace the religion they believe in. Here the government's role is

vital in protecting one's rights. Violence against converts should not occur if the government cares and enforces the law according to the applicable law.

Keywords: Protection, Muslim Converts, Human Rights

Pendahuluan

Seorang yang baru pindah agama lain ke agama Islam atau sering dikenal muallaf, muallaf pada saat mengalami krisis lebih cenderung memusatkan kesadaran diri mereka kepada pengalaman beragama sebelumnya yang dibenturkan dengan pengalaman yang baru (Muhdhori 2017; Nurjanah et al. 2022; Rahmawati dan Desiningrum 2020; Supriadi 2018). Proses pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan merupakan perpaduan antara kondisi emosional, intelektual, dan sosial. Menurut Zakiyah Daradjat, agama dalam kehidupan muallaf merupakan sistem yang terdiri dari kesadaran beragama dan pengalaman beragama (Subandi, 2013). Dalam hal ini muallaf tidak hanya mengalami konflik psikologis, melainkan juga mendapatkan pertentangan dari lingkungan agama sebelumnya. Pasca pembacaan syahadat para muallaf mendapatkan teror, ancaman, dan pemutusan hubungan dari pihak keluarga yang disebabkan ketidaksetujuan terhadap keputusan mereka untuk memeluk agama Islam (Noor 2020; Waenoful 2018). Oleh karena itu, para muallaf memerlukan bantuan secara moral dan perlindungan hukum untuk menjamin kehidupan setelah pindah agama (Amir 2017).

Konflik yang dialami muallaf seperti itu menurut Soerjono Soekanto merupakan proses sosial di mana setiap individu maupun kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang terkadang disertai ancaman dan tindakan kekerasan (Hamnach 2014). Konflik yang dialami muallaf akan mempengaruhi proses penyesuaian diri dalam merealisasikan ajaran agama Islam (Sudarsih et al. 2016).

Amanat amandemen kedua Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk yang lebih rinci yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut

agama dan kepercayaannya masing-masing (Rusli 2020). Tidak hanya itu, hak kebebasan beragama/berkeyakinan juga termaktub di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Konsekuensi adanya jaminan di dalam konstitusi, menjadikan hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama, keyakinan maupun ritual peribadatan telah menjadi hak konstitusional (Oki Wahyu Budijanto, 2016).

Negara telah menjamin hak berkepercayaan, tetapi nyatanya berbagai pelanggaran HAM kerap kali terjadi pada penghayat kepercayaan (Muhajir 2019) Padahal di era reformasi seperti ini, dapat menjadi momentum yang dapat memupus segala bentuk aturan diskriminatif. Pada masa ini kita mengenal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan pada 8 Desember 2006. (Arafat Noor Abdillah 2020). Aturan ini dipandang sebagai langkah terobosan untuk mengatasi masalah diskriminasi di Indonesia. dalam bagian penjelasan undang-undang ini secara tegas mengakui dan menyadari adanya masalah diskriminasi yang telah dan tengah berlangsung bagi warga negara. Pada paragraf keempat bagian umum dalam penjelasan disebutkan:

Selain itu untuk mendukung UU No 39 tahun 1999, Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk peraturan perundang-Undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM berusaha senantiasa tingkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan 3 (tiga) IKU. Lalu Kementerian Hukum dan HAM melakukan penegakan hukum di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dengan 1 (satu) IKU. Yang terakhir Kementerian Hukum dan HAM sudah berusaha implementasikan kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur

dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal.”

Dalam penanganan konflik muallaf pasca muallaf, beberapa penelitian mengaitkannya dengan istilah filantropi Islam (Arafat Noer Abdillah 2020; Eka, Yudha, dan Setiyowati 2016; Surya et al. 2020). Hal ini disebabkan praktik pemberdayaan muallaf tidak dapat terpisah dari kerja sama dengan lembaga muallaf sebagai bentuk pemberdayaan muallaf. Lembaga Muallaf Indonesia Pematangsiantar dalam melakukan pembinaan dan pendampingan lebih melakukan pembinaan dalam aspek spiritual dan psikologi muallaf. Selain itu, pembinaan dan pendampingan secara hukum juga berkaitan dengan pemberian perlindungan hak kebebasan muallaf pasca pindah agama. Hal ini bertujuan supaya tidak mudah dimurtadkan kembali atau kembali keagama pertamanya.

Seperti yang terjadi kasus di kota Pematangsiantar, penulis mendapat data dari penelitian pendahuluan, adanya ditemukan kasus kasus yang bertentangan dengan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan juga kasus pindahnya seorang ke agama islam tanpa adanya paksaan dan ternyata aturan tersebut masih belum terpenuhi sepenuhnya. Masih ditemukannya adanya kekerasan yang diterima oleh beberapa orang muallaf yang baru bahkan yang sudah lama, selama dalam proses mereka masuk Islam didapati ada yang diancam tidak diakui oleh keluarganya bahkan sampai diusir dari rumah, ada juga yang dikunci dikamar dan tidak diizinkan keluar kamar, dan banyak lainnya. Ini merupakan dari salah satu sekian banyaknya kasus kekerasan terhadap muallaf khususnya pada keluarga yang di dalamnya seorang muallaf (Abdul Aziz, 2010).

Perolehan data sementara ini didapat dari salah satu pengurus di lembaga muallaf indonesia kota pematangsiantar. Disini bisa dilihat dan

ditelaah bahwa didapati adanya hak hak seorang muallaf tidak terpenuhi dan belum dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan undang undang yang telah ditetapkan. Hal inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan agar diketahui bagaimana Hukum Indonesia dalam melindungi para muallaf dan pengalih agama bisa terlindungi dalam berbagai aspek kehidupannya. Upaya yang bermanfaat dalam pemantapan dan pembinaan hokum dalam kerangka kehidupan beragama yang majemuk seperti di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dilalui subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi dan tindakan (Benuf dan Azhar 2020). Jenis ini diambil atas dasar kekhawatiran dan ketidak efektifan penerapan sebuah peraturan hukum positive di Indonesia mengenai perlindungan hukum dalam ruang lingkup perlindungan hukum terhadap muallaf di Kota Pematangsiantar.

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif (Fithri 2018). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggo, 1997), yang berhubungan dengan penelitian bahwa Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini hendak menguji undang undang no 29 tahun 1945 dan undang undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan beragama karena berbenturan dengan norma hukum dengan yang dilapangan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Terhadap Muallaf di Kota Pematangsiantar

Terkait Perlindungan HAM terhadap Muallaf sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22

ayat (ayat (2) tertulis “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia sampai saat ini masih mengakui hal – hal kerukunan beragama. Indonesia juga beri jaminan kemerdekaan setiap orang dalam memeluk agamanya. Tidak ada lagi istilah bahwa yang boleh melakukan kegiatan ibadah dengan merdeka adalah agama tertentu misalnya, atau ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa agama mayoritas adalah agama yang mutlak diikuti oleh penganut agama lain, melalui beberapa tindakan intimidasi misalnya yang menimbulkan kekhawatiran pemeluk agama lain untuk melaksanakan kegiatan ibadah.

Akan tetapi kenyataan di lapangan, masiha ada menempuh jalan yang tangguh dan tantangan yang cukup besar, termasuk adanya ditemukan kekerasan terhadap para muallaf. Ketika mereka sudah memilih agama Islam mereka tidak lagi mendapatkan asupan dana, tidak lagi diperlakukan sebagai keluarga dan ada juga yang sampai tidak di akui oleh keluarga bahkan masyarakat ia tinggal. Dalam kasus di salah satu daerah yang pernah di tanganin, si muallaf merupakan penerima bantuan dana seperti beasiswa pemerintah dan setelah didapatin informasi tersebut tindak lanjut dari kejadian itu pemberhentian dana kepada muallaf itu, dan ini terjadi adanya (Abdul Aziz, 2021).

Ada ditemukan dari salah satu kejadian, ada salah satu seorang muallaf yang pernah terjadi, ia sampai dikunci, semacam disekap dan diperlakukan seperti pernjara rumah, ia tidak boleh keluar rumah bahkan beriteraksi dengan orang lain. Kalau perihal dipukul tidak pernah ditemukan secara langsung oleh pihak lembaga muallaf. Tapi pernyataan dari muallaf itu sendiri pernah terjadi kekerasan terhadapnya. (Situmorang, 2019)

Sangat diperlukannya tingkat kesadaran, orang masuk islam banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya karena panggilan iman, teman dekat. Mereka lah harusnya yang memberikan bimbingan, pengarahan terhadap calon muallaf dimasa masa masa awal. Karena ketika orang pindah agama secara ekonomi pasti sedang tidak baik, karena itu pengorbanan

pertama mereka, karena bisa sampai pekerjaannya diputus karena pindah agama.

Jika ada muallaf yang sampai sekolahnya terputus karena dia masuk Islam, peran yayasan lembaga muallaf memberikan solusi kepada mereka untuk dimasukkan ke pondok pondok pesantren yang sudah bekerja sama dengan lembaga. Jika tidak memiliki tempat tinggal lembaga sudah bekerjasama dengan salah satu pihak organisasi masyarakat islam di daerah tersebut untuk menanggung dan membantu dalam perihal tempat tinggal, seperti panti asuhan, bahkan sampai menyekolahkanya.

Peran pemerintah dalam hal ini yakni membuat undang undang tentang kebebasan beragama dalam mengadvokasi masyarakat yang pindah agama. Walaupun pemahaman masyarakat perihal akan peduli kasus ini masih sangat minim.

Peran pemerintah sudah menjalankan undang undang yang telah diterakan untuk melindungi siapa yang wajib dilindungi. Namun seharusnya pemerintah mendirikan lembaga sosial yang menangani kasus ini, yang ada itu masyarakat umum yang peduli, termasuk organisasi masyarakat islam dalam mendirikan panti asuhan, tapi tidak pernah ditemukan panti panti yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah bertanggungjawab penuh akan hal ini dan organisasi masyarakat islam itu hanya sebagai pendukung. Pemerintah bertanggung jawab akan kebutuhan primernya, pendidikan dan lainnya. Pemerintah diminta untuk memberikan tauladan atau contoh pada masyarakatnya.

Analisis Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dalam Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf di Kota Pematangsiantar

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk

bekerja dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional.

Kemenkumham sumut bukan komnas HAM tapi merupakan kementerian hukum dan HAM. Dua instansi yang berbeda. Kewenangan kemenkumham sifatnya membantu presiden dalam hal tugas dan fungsinya dalam hukum dan HAM, khusus di HAM untuk masalah penghormatan pemenuhan, pemajuan, penegakan, perlindungan.

Upaya perlindungan penegakan HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM, sebagai lembaga yang menangani masalah HAM selama ini masih dirasa belum cukup efektif. Apalagi pada saat Indonesia masuki era reformasi, makin tidak memiliki kekuatan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara maksimal juga tidak terlepas dari persoalan mengenai bentukan lembaganya

Selain itu posisi Komnas HAM di dalam undang-undang masih menjadi satu dengan ketentuan mengenai HAM pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaan Komnas HAM juga tidak diatur secara langsung ke dalam UUD 1945, melainkan hanya norma-norma yang menyangkut HAM saja. Padahal, persoalan mengenai HAM adalah persoalan yang fundamental menyangkut hak-hak warga negara yang membutuhkan jaminan serta perlindungan.

Fungsi dan tugas kemenkumham lebih kepada kemajuan, memperkenalkan masalah HAM ini di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemenkumham dan komnas HAM tidak ada hubungannya. Apalagi Komnas HAM hanya ada di Jakarta. Makanya di wilayah selain Jakarta Kemenkumham yang memiliki peran memberikan pelayanan komunikasi masyarakat, walaupun Kemenkumham hanya menyediakan mediasi dan tidak melakukan penyelesaian secara tuntas terkait pelanggaran HAM

Sebagai contoh, ada seorang istri yang masuk Islam setelah itu ia tidak menafkahi lahir dan batin dari suaminya yang masih beragama non Islam. Ia juga alami kekerasan dan penganiayaan. Namun Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebelum dia ke polisi dia harus laporkan

kejadiannya dulu ke Kemenkumham. Kronologisnya juga harus disampaikan dalam bentuk tulisan dengan bawa bukti buku perkawinan, ktp, kk dan cerita kronologis kejadian. Maka Kemenkumham akan memediasikan, nanti suaminya akan di panggil sebelum sampai ke aparat hukum, jadi belum ada masalah hukum disini.

Seharusnya kejadian seperti ini tidak boleh terjadi karena sesuai dengan pasal 22 ayat 1 no. 39 tahun 1999, setiap orang berhak memilih agama masing masing. Siapapun atas dasar apapun dari agama masing masing berhak untuk dilindungi sesuai agama yang diinginkannya. Jika Islam sebagai mayoritas di daerah tertentu, maka kaum minoritas sangatlah dihormati HAM nya. Namun ketika Islam jadi kaum Minoritas, maka kebebasan beragama Islam selalu dipermasalahkan. Seharusnya ini tidak terjadi dan tidak boleh melakukan semena mena terhadap minoritas. Patokan hukum nya adalah pasal 22 ayat 1 dan 2 no. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Kejadian seperti yang terjadi pada muallaf ini, ini mungkin muallaf tidak disukai keluarganya atau kelompoknya harus dipertanyakan HAM dimana masyarakat ia tinggal. Karena dia tidak ada paksaan dalam memeluk agama islam atau saat pindah agama.

Jadi katika ke komnas HAM ini memang tuntutan dari undang undang no. 39 tahun 1999 pasal 7. HAM yang disini adalah HAM berat didalam undang undang no. 26 tahun 2000. Penghapusan suatu etnis jika terjadi, itu HAM berat dan komnas HAM wajib bertanggungjawab akan hal itu. Komnas HAM akan bisa di diperpanjang ke daerah jika sangat di butuhkan, seperti di aceh telah terjadi konflik etnis. Disana ada komnas HAM daerah nya. Tapi di Medan sumatera utara tidak ada karena tidak pernah terjadi HAM berat seperti yang di aceh.

Maka bisa dipastikan kemenkumham ini lebih kepada kasus seperti pemutusan kerja, masalah sengketa pertanahan, masalah pembiaran anak, ada juga kekerasan dalam rumah tangga. Peringkat pertama yang sering ditanganin masalah sengketa tanah, dan kedua yang sering ditemukan dan ditanganin seperti pemutusan kerja sepihak.

Tapi kasus kekerasan terhadap muallaf ini belum pernah ditemukan data ini di kemenkumham, tapi kita harus yakin, kasus kekerasan ini penyelesaiannya pada pasal 22 ayat 1 dan 2 no. 39 tahun 1999, apapun yang terjadi pada seorang muallaf harus dilindungi perlindungannya dan juga HAM nya.

Kemenkumham di sumut lebih kepada upaya non litigasi, tidak sampai ke jalur hukum. Seandainya juga sudah sampai ke jalur hukum, kalau masih tahapan penyidikan masih bisa kita mediasi. Seperti adanya pembiaran/penelantaran anak, si orang tua di panggil terlebih dahulu ke kantor kemenkumham untuk dimintai keterangan dan diberikan nasihat, bahwa perlu dia ketahui sebagai seorang anak dia mempunyai hak yang harus dipenuhi dan ada kewajiban orangtua yang sudah ditetapkan oleh undang undang dan itu dari si anak dalam kandungan sudah mempunyai hak yang harus ia dapatin dan itu sudah ada HAM nya. Karena ketika pembagian warisan si anak dapat harta warisan tapi menunggu sampai usia yang bisa ia dapatkan.

Dan juga di beberapa daerah di kabupaten/kota ada ditemukan hak terhadap orang meninggal, diatur kuburannya seperti selayaknya, areal tanah wakaf nya, harus ada kontribusi pemda, pemda harus hadir, minimal membangun pekarangannya menjadi sebuah pagar, dan juga kebersihannya. Biasanya berhasil, kalau menyangkut kooperasi mungkin sedikit tersendat cuman pada tahap kedua disikapin kembali, sampai pihak dari kemenkumham mendatangi ke kantor yang bersangkutan untuk mencari data nya secara langsung.

Selalu dan pasti merujuk kepada pasal dan undang undang yang berlaku, rujukan kemenkumham ialah konstitusi, dalam bab 10 tentang HAM setelah amandemen ke 4. Ada 1 direktoral jendral eselon 1 direktoral jendral hak asasi manusia dikemenkumham, dibawahnya eselon 2a nya namanya direktoral pelayanan komunikasi masyarakat, masyarakat sekarang sudah paham, saat ini akses melapor itu kemana saja bisa dan ada aplikasi kita namanya SIMASHAM, diaplikasi tersebut kita bisa melaporkan apasaja secara perorangan. Selaku warga negara yang baik ketika ingin melaporkan isi surat, berita kasus harus jelas tidak boleh seperti surat kaleng.

Jika terjadi kekerasan kemenkumham berupaya memfasilitasi pertama mengambil langkah, jika si pelapor langsung ke pusat, pusat akan menyurati instansi yang dilaporkan, dan ditembuskan ke kantor wilayah dan kantor wilayah juga akan menyurati kembali instansi yang disurati oleh pusat tersebut. Dan pada pertemuan yang dijadwalkan beberapa pihak dipanggil untuk ikut menghadiri, seperti aparat penegak hukum setingkat, lembaga yang bersangkutan.

Salah satunya ke aplikasi SIMASHAM, karena sekarang sistem sudah Egovernment, dengan adanya aplikasi ini sudah sangat membantu masyarakat tentang problem yang dia hadapi terutama soal HAM. Ada juga bantuan kepada masyarakat kurang mampu dari kemenkumham, dirunut dari pelaporan aksi HAM, salah satunya pemerintah daerah harus mempunyai perda bantuan hukum yang di khususkan bukan hanya masyarakat miskin saja tapi juga buat perempuan, anak, disabilitas dan masyarakat pun ada, dan itu semua sekala prioritas untuk pemenuhan HAM nya. Jika kebetulan ada seorang muallaf perempuan dan kebetulan ia juga orang miskin dia wajib mendapatin bantuan hukum tersebut.

Karena kemenkumham ini pembantu presiden jadi harus ikut aturan yang berlaku. Jadi selama ini ketika surat pelaporan masuk pihak kemenkumham segera menindaklanjuti secara maksimal. Jangan sampai ada diskriminasi, intimidasi karena adanya pindah agama pada seseorang. Dan hak haknya harus sama seperti warga negara yang lain. Adanya seorang muallaf harus didampingi secara moril maupun secara hukum agar bisa sesuai arah tujuan dia pindah agama.

Ada dua sisi, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, jadi kalau langsung masyarakat datang ke kantor untuk melaporkan keluhannya, dengan bersurat, bisa juga dengan aplikasi SIMASHAM, tapi kalau tidak langsung pihak kemenkumham mencarinya dari media online, media tulis, koran dan lain sebagainya. Jika ada kasus kasus yang menyita perhatian publik. Jadi memang kasus kasus yang sangat dibutuhkan untuk ditanggapi.

Tidak pernah, selalu aman saja sampai saat ini dan mereka bahkan hormat hukum, dan menghormati hukum yang berjalan. Sebagai orang yang

beragama, seharusnya kita harus menjalankan toleransi dalam berbeda agama karena jelas sudah diatur oleh undang undang perihal ini. Sebenarnya konflik agama di Sumatera Utara pernah ada, seperti yang terjadi di tahun 2020 ketika menjelang pilkada, hal itu disebabkan karena adanya pihak pihak tertentu yang memprovokasi. Namun permasalahan ini tidak berlangsung lama dan akhirnya dapat diselesaikan

Analisis Penulis

Dari hasil uraian diatas maka analisis penulis adalah bahwa perlindungan hukum terhadap muallaf perspektif undang undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu belum memberikan perlindungan yang dibutuhkan bagi para muallaf, seperti belum ada jaminan kebebasan beragama, mendapatkan pendidikan yang layak, karena secara ekonomi para muallaf akan berhadapan dengan masalah ini, salah satunya diputus atau terpaksa berhenti dari kerjaan.

Faktor seseorang menjadi muallaf bisa dipengaruhi beberapa hal, seperti faktor internal mendapatkan iman atau pencerahan hati, sedangkan dari luar pengaruh teman dekat atau lingkungan kerja. Dan sudah jelas juga tentang kebebasan beragama di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Harusnya pasal ini sudah konkrit dengan jelas menjawab persoalan ini, tapi dilapangan para muallaf masih menerima intimidasi, kekerasan secara fisik, ataupun psikis.

Penutup

Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Peran pemerintah dalam hal ini harus dioptimalkan karena dengan

adanya undang undang tentang kebebasan beragama dalam pemerintah wajib mengadvokasi para muallaf. Tapi respon dan pemahaman masyarakat perihal akan peduli kasus ini masih sangat minim. Dan juga peran pemerintah masih kurang maksimal dalam permasalahan ini, bahkan sering mentelantarkan kejadian seperti ini. Karena di didalam undang undang tidak jelas tertera siapa yang wajib melindungi, memproteksi, dan sampai saat ini masih pertanyakan peran pemerintah dalam hal ini, tidak ada lembaga sosial yang menanganin kasus ini, yang ada itu masyarakat umum yang peduli, termasuk organisasi masyarakat islam dalam mendirikan panti asuhan, tapi tidak pernah ditemukan panti panti yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah bertanggungjawab penuh akan hal ini dan organisasi masyarakat islam itu hanya sebagai pendukung. Pemerintah bertanggung jawab akan kebutuhan primernya, pendidikan dan lainnya. Pemerintah diminta untuk memberikan tauladan atau contoh pada masyarakatnya.

Kasus kekerasan pada muallaf disarankan penyelesaiannya mengacu pada pasal 22 ayat 1 dan 2 no. 39 tahun 1999 “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”, apapun yang terjadi pada seorang muallaf harus dilindungi perlindungan hukumnya dan juga HAM nya. Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut hingga relasinya dengan perundangan Indonesia dan konvensi internasional yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Arafat Noer. 2020. “Pemberdayaan Muallaf Pasca Konversi di Muallaf Center Yogyakarta.” *Jurnal Tarbiyatuna* 11(1):23–30.
- Abdillah, Arafat Noor. 2020. “Perubahan Kelekatan Emosional Pasca Konversi Di Kalangan Muallaf.” *Jurnal Penelitian Agama* 21(1):36–48.
- Amir, Rahma. 2017. “MENYOROTI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM ASPEK EKONOMI (Sebagai Ciri Negara Kesejahteraan (Welfare State)).” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2(2):96–110.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7(1):20–33. doi: 10.14710/GK.7.1.20-33.
- Eka, Ansifiksia, Poetra Yudha, dan Ernaning Setiyowati. 2016. “Muallaf Center Design as an Implementation of Psychological and Economical

- Effect for Muallaf in Malaysia.” *Journal of Islamic Architecture* 4(1):37–43. doi: 10.18860/JIA.V4I1.3466.
- Fithri, Beby Suryani. 2018. “Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 1(2):69–89.
- Hamnach, Burhanudin. 2014. “PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8(2):285–300.
- Muhajir, Muhajir. 2019. “Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6(2):133–50.
- Muhdhori, Hafidz. 2017. “TREATMEN DAN KONDISI PSIKOLOGIS MUALLAF.” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 3(1):16–39. doi: 10.22373/je.v3i1.1412.
- Noor, Arafat. 2020. “Konflik Interpersonal Pasca Konversi Agama di Kalangan Muallaf.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 10(1):40–60.
- Nurjanah, Siti, Dri Santoso, Husnul Fatarib, Mat Jalil, dan Elfa Murdiana. 2022. “Lessons Learned From Child Protection Rights in Religion Paradigm and National Law.” *Journal of Social Studies Education Research* 13(1):237–58.
- Rahmawati, Ida, dan Dinie Ratri Desiningrum. 2020. “PENGALAMAN MENJADI MUALAF: SEBUAH INTERPRETATIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS.” *Jurnal EMPATI* 7(1):92–105. doi: 10.14710/EMPATI.2018.20151.
- Rusli, Almunauwar Bin. 2020. “MUALAF DI MINAHASA: KESALEHAN BERAGAMA DAN PILIHAN POLITIK.” *Dialog* 43(1):23–32. doi: 10.47655/DIALOG.V43I1.359.
- Sudarsih, Sri, Sri Soeprpto, Joko Siswanto, dan Muh Nadir. 2016. “THE PROBLEM OF MUALAF MANAGEMENT: A Case Study in Palu.” *Journal of Islam and Science* 3(2):157–86. doi: 10.24252/JIS.V3I2.4395.
- Supriadi, Supriadi. 2018. “Problematika Muallaf Dalam Melaksanakan Ajaran Agama Islam Di Desa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5(1):41–44. doi: 10.33084/JHM.V5I1.162.
- Surya, Hariman, Siregar Uin, Sunan Gunung, Djati Bandung, Mohd Roslan, dan Mohd Nor. 2020. “Islamic Religious Learning for Muallaf at Pesantren.” *Jurnal Pendidikan Islam* 6(2):165–78. doi: 10.15575/JPI.V6I2.9752.
- Waenoful, Waenoful. 2018. “KESULITAN ORANGTUA MUALAF DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KEPADA ANAK REMAJANYA DI YOGYAKARTA.” *EL-TARBAWI* 11(2):161–92. doi: 10.20885/TARBAWI.VOL11.ISS2.ART5.